



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT KELUARGA
DI KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat maka perlu dilakukan upaya keterlibatan masyarakat dan peran pemerintah daerah untuk berperan aktif memberikan sarana dan prasarana dalam upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. bahwa masih tingginya kebiasaan masyarakat berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS/*open defecation*) yang bisa menkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air sehingga perlu percepatan dalam pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
- c. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dan masyarakat adalah menyediakan ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk terhadap kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Jamban Sehat Keluarga di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kesehatan Lingkungan;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyehatan Kualitas Media Lingkungan;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Pasuruan;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN
JAMBAN SEHAT KELUARGA DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. BABS (Buang Air Bersih Sembarangan) adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak; sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar menkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.
10. PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan.
11. Jamban Keluarga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab suatu penyakit serta tidak mengotori permukiman.
12. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pecegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial.

13. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan.
14. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
15. Penyehatan sarana dan bangunan adalah upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalian faktor risiko penyakit pada sarana dan bangunan umum.
16. Pengamanan adalah upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.
17. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
18. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
19. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
20. Indeks Pembangunan Manusia adalah menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
21. Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Gerakan Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera yang selanjutnya disingkat Kasih Bersanding Mesra adalah sebuah gerakan yang digagas oleh Bupati dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pasuruan.
23. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan petunjuk bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kasih Bersanding Mesra dan dalam rangka memenuhi target 100% (seratus persen) akses sanitasi;
 - b. meningkatkan desa ODF (*Open Defecation Free*) bebas buang air besar sembarangan.

- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. prioritas sasaran kegiatan;
 - b. wewenang;
 - c. penerima jamban keluarga sehat
 - d. tahapan kegiatan
 - e. tugas dan tanggung jawab
 - f. sumber dana dan penggunaan dana
 - g. pembinaan dan pengawasan

BAB III PRIORITAS SASARAN KEGIATAN

Pasal 3

Prioritas sasaran kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga adalah Keluarga yang tidak memiliki Jamban sehat dan Keluarga yang masuk kategori “Keluarga Stunting”.

BAB IV WEWENANG

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melaksanakan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengembangkan sanitasi yang layak dan sehat.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pembangunan jamban sehat keluarga kepada Kepala DPKP dengan dasar data keluarga yang belum mempunyai jamban dan “Keluarga Stunting” dari Dinas Kesehatan;

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan jamban sehat keluarga dilakukan dengan mekanisme kontraktual.
- (2) Mekanisme kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENERIMA JAMBAN SEHAT KELUARGA

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan, dapat menerima jamban sehat keluarga.

- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. masyarakat penduduk Kabupaten Pasuruan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. kondisi rumah belum memiliki jamban;
 - c. surat pernyataan rumah/tanah tidak dalam sengketa; dan
 - d. masuk kategori “Keluarga Stunting”.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d bisa didapatkan dari Dinas Kesehatan dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 7

Tahapan Kegiatan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga meliputi :

- a. pendataan rumah BABS dan “Keluarga Stunting”
- b. survey dan verifikasi penerima jamban sehat keluarga;
- c. perencanaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga;
- d. pelaksanaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga;
- e. pengawasan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan jamban sehat keluarga; dan
- g. penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jamban sehat keluarga.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pendataan rumah BABS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a untuk mendapatkan informasi terkait masyarakat yang masih memiliki perilaku buang air besar sembarangan dan “Keluarga Stunting”.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Tenaga Kesehatan (sanitarian) dan/atau Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 9

Survey dan verifikasi calon penerima jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. DPKP melakukan koordinasi hasil pendataan rumah BABS dan “Keluarga Stunting” dengan pemerintah desa/kelurahan;
- b. DPKP didampingi pemerintah desa/kelurahan melakukan survey dan verifikasi administrasi serta kegiatan fisik di lapangan untuk memastikan kesesuaian persyaratan penerima jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;

- c. Pemerintah desa/kelurahan/kelompok masyarakat melengkapi kekurangan berkas administrasi verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada DPKP

Pasal 10

Perencanaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. DPKP menunjuk konsultan perencanaan untuk melakukan kegiatan;
- b. melakukan survey lokasi dan pengukuran di lapangan;
- c. membuat perhitungan konstruksi; dan
- d. membuat gambar konstruksi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah pembangunan jamban yang terdiri dari:
 - a pembuatan septiktank;
 - b pembuatan sumur resapan; dan
 - c pemasangan kloset jongkok.
- (2) Pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi rumah dan fasilitas sanitasi yang telah ada pada masing-masing calon penerima.

Pasal 12

Pengawasan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh konsultan pengawas pembangunan jamban sehat keluarga dan DPKP secara berkala dengan didampingi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berupa laporan kemajuan fisik pekerjaan dalam kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
- b penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga;

Pasal 14

Penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jamban sehat keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a penyedia jasa pembangunan jamban sehat keluarga menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- b penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan setelah pemeriksaan oleh DPKP;
- c PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA (Pengguna Anggaran); dan
- d serah terima hasil pekerjaan pembangunan jamban sehat keluarga dari DPKP kepada penerima jamban dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggung jawab DPKP adalah:
 - a melakukan verifikasi persyaratan penerima jamban sehat keluarga;
 - b menunjuk penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas;
 - c menandatangani kontrak dengan penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas; dan
 - d melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jamban sehat keluarga.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah:
 - a membuat dan menandatangani kontrak dengan penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas;
 - b memantau laporan secara berkala oleh konsultan pengawas ;
 - c melakukan pembayaran sesuai kontrak dengan penyedia jasa, konsultan perencana dan konsultan pengawas; dan
 - d menghentikan pekerjaan di lapangan apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa/Kelurahan adalah :
 - a mengajukan usulan calon penerima jamban yang memenuhi persyaratan kepada DPKP dan dengan tembusan kepada Kecamatan;
 - b memfasilitasi program pembuatan jamban di wilayah masing-masing; dan
 - c melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan jamban sehat keluarga.

- (4) Tugas dan tanggung jawab penyedia jasa adalah :
- a menandatangani kontrak dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
 - b melakukan pelaksanaan terhadap pekerjaan pembangunan jamban sehat keluarga sesuai dengan yang telah disepakati;
 - c melaporkan capaian kemajuan fisik pekerjaan secara berkala; dan
 - d mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tugas dan tanggung jawab penerima jamban sehat keluarga adalah :
- a menyediakan tempat untuk pembangunan jamban;
 - b memelihara jamban yang diterima; dan
 - c tidak mengubah konstruksi bangunan minimal selama 1 (satu) tahun sejak berita acara serah terima.

BAB VIII

SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 16

- (1) Pembiayaan pembangunan jamban menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT);
- (2) Alokasi pembiayaan kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga menggunakan dana sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan jamban sehat keluarga;

Pasal 17

- (1) Kegiatan pembangunan jamban sehat keluarga meliputi kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketersediaan anggaran;
- (2) Penggunaan dana pembangunan jamban sehat keluarga dilaksanakan dengan cara pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jamban sehat keluarga;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala DPKP;

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan jamban sehat keluarga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Maret 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 68